ABSTRAK

Lucky Agus Saputra 20382041077, *Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura Melalui Agen BRILink di Perum Graha Kencana Desa Larangan Tokol Perspektif Fikih Muamalah*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. H. Abd Wahed, M.HI.

Kata Kunci: Respon, Pembayaran UKT, Fikih Muamalah.

Di zaman yang serba modern tentang transaksi pembayaran Pada masa ini masyarakat akan selalu ingin merasa didalam zona nyaman yaitu ingin selalu serba praktis, cepat, mudah, tanpa ingin ada rasa beban dan merepotkan. Begitu juga yang dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Madura yang melakukan transaksi dengan menggunakan agen jasa pembayaran BRILink ketika telahmemasuki masa pembayaran Uang Kuliah Tunggal atau UKT. Dari pembayaran tersebut ternyata mucul respon dari mahasiswa IAIN Madura. dimana mahasiswa merasa keberatan tentang beban administrasi yang tidak adanya pemberitahuan di awal ketika melakukan transaksi di tempat tersebut. Selain itu juga biaya adminstrasi tidak dicantumkan dalam struk pembayaran.

Dalam penelitian ini berfokus pada mekanisme pembayarannya dan respon mahasiswa terhadap pembayaran UKT melalui agen tersebut lalu apakah sesuai dengan perspektif fiqih muamalah terhadap transaksi pembayaran di tempat tersebut

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris Kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk meneliti fenomena yang dialami oleh subyek dengan jenis penelitian field research atau penelitian lapangan. Sumber data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk informannya adalah pemilik agen dan mahasiswa yang pernah membayar di agen tersebut. Kemudian teknik analisis data yang dipakai yaitu dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa mekanisme pembayaran UKT di Agen BRILink Perum Graha Sangat mudah cepat dan tidak perlu mengantri lama, mahasiswa tinggal datang langsung ke lokasi agen. Lalu dari respon mahasiwa merasa keberatan terkait dengan pemberitahuan biaya administrasi yang tidak ada pemberitahuan diawal. Sedangkan dalam perspektif fikih muamalah dari segi pengupahan tidak transparan. Dalam hal ini akad yang dilakukan kurang jelas karena hanya berdasarkan keterpaksaan karena tuntutan kebutuhan, dikhawatirkan jika kedepannya akan merugikan salah satu pihak, yang dalam hal ini belum sesuai dengan fikih mu"amalah.